



**KONTRAK PELAKSANAAN HIBAH RISET MANDAT
UNIVERSITAS AIRLANGGA TAHUN 2020
Nomor : 379/UN3.14/PT/2020**

Pada hari ini rabu tanggal satu bulan april tahun dua ribu dua puluh, kami yang bertandatangan di bawah ini:

- 1. Prof. Drs. Hery Purnobasuki, M.Si., Ph.D** : Ketua Lembaga Penelitian dan Inovasi Universitas Airlangga yang berkedudukan di Surabaya, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Rektor Universitas Airlangga; selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**;
- 2. Dr. Juniastuti dr., M.Kes.** : Dosen Universitas Airlangga dalam hal ini bertindak sebagai pengusul dan Ketua Pelaksana Penelitian Tahun Anggaran 2020 untuk selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama bersepakat mengikatkan diri dalam suatu Kontrak Pelaksanaan Hibah Riset Mandat Universitas Airlangga Tahun 2020 dengan ketentuan dan syarat-syarat yang diatur dalam pasal-pasal berikut:

**PASAL 1
DASAR HUKUM**

Kontrak Pelaksanaan Hibah Riset Mandat Universitas Airlangga Tahun 2020 ini berdasarkan kepada:

1. Rencana Kegiatan Anggaran Tahunan (RKAT) Lembaga Penelitian dan Inovasi Universitas Airlangga Tahun Anggaran 2020;
2. Keputusan Rektor Universitas Airlangga Nomor 346/UN3/2020, tanggal 27 Maret 2020, tentang Pelaksanaan Penelitian Internal Universitas Airlangga Hibah Reserch Group, Hibah Riset Mandat, Riset Kolaborasi Mitra Luar Negeri, Penelitian Unggulan Fakultas, Penelitian Dosen Pemula dan *Article Review* Program Tahun 2020.

**PASAL 2
HAK DAN KEWAJIBAN**

- (1) PIHAK PERTAMA memberi tugas kepada PIHAK KEDUA, dan PIHAK KEDUA menerima tugas sebagai penanggungjawab pelaksanaan Hibah Riset Mandat Universitas Airlangga Tahun 2020 dengan judul:

**" INHIBITOR MST1 SEBAGAI PENDEKATAN BARU TERAPI DIABETES
MELLITUS"**

- (2) PIHAK KEDUA bertanggungjawab penuh dalam pelaksanaan penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1);
- (3) Pelaksanaan penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menghasilkan luaran 2 **publikasi** dalam jangka waktu tiga tahun pada Jurnal Ilmiah Internasional terindeks di Scopus yaitu:
 - a) 1 (satu) publikasi pada jurnal top tier (5% urutan teratas berdasarkan subject category pada Scimagojr.com.)
 - b) 1 (satu) publikasi pada jurnal kuartil 1 (Q1)
- (4) Luaran penelitian sebagaimana tersebut pada pasal 2 ayat (3) mengikuti ketentuan berikut:
 - a. Penulis pertama (*first author*) dan atau penulis korespondensi (*corresponding author*) pada setiap publikasi yang dihasilkan adalah salah satu nama dari Tim Peneliti;
 - b. Ketua peneliti sekurang-kurangnya menjadi satu sebagai penulis pertama (*first author*) dan atau penulis korespondensi (*corresponding author*) pada publikasi yang dihasilkan ;
 - c. Anggota peneliti harus tercantum pada sekurang-kurangnya satu publikasi yang dihasilkan.
 - d. Mitra peneliti asing harus dicantumkan pada publikasi yang dihasilkan
 - e. Dalam publikasi scopus peneliti wajib mencantumkan **keyword SDGs (Fokus SDGs Universitas Airlangga: No Poverty, Good health and well-being dan Reduced Inequalities)**
- (5) PIHAK KEDUA wajib melaporkan pelaksanaan penelitian dengan melakukan hal-hal berikut:
 - a. Mencatat semua kegiatan pelaksanaan penelitian pada Buku Harian Penelitian (*logbook*) dan mengisi kegiatan harian secara rutin terhitung sejak penandatanganan kontrak;
 - b. Menyiapkan bahan pemantauan/monev internal dengan membuat Laporan Kemajuan mengikuti format Panduan Hibah Riset Mandat dan aturan keuangan yang berlaku;
 - c. Menyiapkan bahan presentasi monev internal mengikuti format Panduan;
 - d. Menyiapkan Laporan Akhir penelitian dan mempresentasikannya sebagai pemaparan hasil penelitian;
 - e. Melaporkan dan menyerahkan bukti luaran penelitian yang dihasilkan serta menyerahkan bukti fisik penggunaan keuangan sebagai pertanggungjawaban keuangan (SPj.)

PASAL 3 JANGKA WAKTU

PIHAK KEDUA melaksanakan dan menyelesaikan penelitian sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 ayat (1), terhitung mulai tanggal **1 April 2020 s.d. 1 Desember 2020**.

PASAL 4 CARA PEMBAYARAN

- (1) PIHAK PERTAMA memberikan dana untuk kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) sebesar **Rp 250.000.000 (Dua Ratus Lima Puluh Juta Rupiah)**, dibebankan pada Rencana Kegiatan Anggaran Tahunan (RKAT) Lembaga Penelitian dan Inovasi Universitas Airlangga Tahun Anggaran 2020;
- (2) Dana pelaksanaan penelitian ini dibayarkan oleh PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA secara bertahap, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a) Pembayaran tahap pertama sebesar 70 % dari total bantuan dana yaitu $70\% \times \text{Rp } 250.000.000 = \text{Rp } 175.000.000$ (Seratus Tujuh Puluh Lima Juta Rupiah) dibayarkan oleh PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA setelah penandatanganan kontrak;

b) Pembayaran Tahap Kedua sebesar **30 %** dari total bantuan dana kegiatan yaitu $30\% \times \text{Rp } 250.000.000 = \text{Rp } 75.000.000$ (Tujuh Puluh Lima Juta Rupiah) dibayarkan setelah PIHAK KEDUA menyelesaikan pekerjaan dan mengunggah semua berkas di *cyber campus*, berupa:

- Laporan Kemajuan Pelaksanaan Hibah Riset Mandat di unggah di *cyber campus* paling lambat **15 Agustus 2020**;
- Laporan Akhir Hasil Pelaksanaan Hibah Riset Mandat di unggah di *cyber campus* paling lambat **30 November 2020**;
- Artikel Ilmiah berdasarkan Laporan Akhir Hibah Riset Mandat;
- Rekapitulasi Keuangan 100% dalam format pdf.
- Laporan/bukti fisik penggunaan keuangan (SPj.) 100% sebanyak satu eksemplar eksemplar paling lambat **7 Desember 2020**;
- Bukti luaran yang dihasilkan berupa paper/Artikel Ilmiah yang telah terpublikasi (*publish/accepted*) di Jurnal Internasional terindeks Scopus paling lambat **17 Agustus 2021**.

(3) Pendanaan **Kontrak Penelitian** sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibayarkan kepada peneliti berdasarkan data sebagai berikut.

Nama Peneliti	: Dr. Juniastuti dr., M.Kes.
Nomor Rekening	: 0100927871
Nama penerima pada rekening	: Juniastuti
Nama Bank	: BNI
NPWP Perguruan Tinggi	: 73.773.758.5-619.000

(4) PIHAK KEDUA bertanggungjawab mutlak dalam pembelanjaan dana tersebut pada ayat (1) sesuai dengan proposal kegiatan yang telah disetujui dan berkewajiban untuk menyampaikan semua bukti-bukti pengeluaran dengan jumlah dana yang diberikan oleh PIHAK PERTAMA.

PASAL 5 PENGANTIAN KEANGGOTAAN

Apabila PIHAK KEDUA tidak dapat melaksanakan Hibah Riset Mandat ini, maka PIHAK KEDUA wajib menunjuk pengganti ketua pelaksana Penelitian yang merupakan salah satu anggota tim setelah mendapat persetujuan tertulis dari Ketua Lembaga Penelitian dan Inovasi Universitas Airlangga;

PASAL 6 SANKSI

- (1) Laporan hasil pelaksanaan penelitian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) harus memenuhi ketentuan sebagaimana tercantum pada Panduan Pelaksanaan Hibah Riset Mandat Universitas Airlangga Tahun 2020;
- (2) Apabila sampai dengan batas waktu yang telah ditetapkan PIHAK KEDUA belum menyelesaikan tugasnya dan atau terlambat mengirim laporan Kemajuan dan atau terlambat mengirim laporan Akhir, maka PIHAK KEDUA dikenakan sanksi administratif;
- (3) Apabila PIHAK KEDUA tidak dapat memenuhi kewajiban utama menghasilkan luaran minimal **satu publikasi** di Jurnal Internasional terindeks Scopus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3), maka akan diberikan sanksi mengembalikan dana yang telah diberikan secara proporsional.

- (4) Apabila PIHAK KEDUA tidak dapat melaksanakan penelitian ini maka harus mengembalikan dana yang tidak terserap kepada Rektor Universitas Airlangga melalui PIHAK PERTAMA;
- (5) Apabila di kemudian hari terbukti bahwa judul Penelitian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dijumpai adanya indikasi duplikasi dengan Penelitian lain dan/atau diperoleh indikasi ketidakjujuran/itikad kurang baik yang tidak sesuai dengan kaidah ilmiah, maka kegiatan Penelitian tersebut dinyatakan batal dan PIHAK KEDUA wajib mengembalikan dana seluruhnya Penelitian kepada Rektor Universitas Airlangga melalui PIHAK PERTAMA.
- (6) Denda atau pengembalian dana sebagaimana tersebut di atas disetorkan ke Rektor Universitas Airlangga melalui PIHAK PERTAMA;

PASAL 7 PAJAK

PIHAK KEDUA berkewajiban menyetor pajak ke Kantor Pelayanan Pajak setempat yang berkenaan dengan kewajiban pajak berupa :

1. pembelian barang dan jasa dikenai PPN sebesar 10% dan PPh 23 sebesar 2%;
2. pajak-pajak lain sesuai ketentuan yang berlaku;
3. Pajak honorarium untuk non ketua dan non anggota peneliti sebesar 5% untuk yang memiliki NPWP dan 6% untuk yang tidak memiliki NPWP

PASAL 8 KEKAYAAN INTELEKTUAL

- (1) Hak Kekayaan Intelektual yang dihasilkan dari pelaksanaan Hibah Riset Mandat ini diatur dan dikelola sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku;
- (2) Setiap publikasi, makalah, dan/atau ekspos dalam bentuk apapun yang berkaitan dengan hasil penelitian ini wajib mencantumkan **PIHAK PERTAMA** sebagai pemberi dana.
- (3) Publikasi tidak boleh *double counting* dengan luaran kegiatan pendanaan penelitian yang lain.
- (4) Hasil Hibah Penelitian berupa peralatan dan/atau alat yang dibeli dari kegiatan ini menjadi milik Universitas Airlangga yang dapat dihibahkan kepada institusi/lembaga/masyarakat melalui Berita Acara Serah Terima (BAST).

PASAL 9 PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) Apabila terjadi perselisihan antara PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA dalam pelaksanaan kontrak ini, maka akan dilakukan penyelesaian secara musyawarah untuk mufakat dan apabila tidak tercapai penyelesaian secara musyawarah dan mufakat maka penyelesaian dilakukan melalui proses hukum yang berlaku dengan memilih domisili hukum di Pengadilan Negeri Surabaya;
- (2) Hal-hal yang belum diatur dalam perjanjian ini akan diatur kemudian oleh KEDUA BELAH PIHAK.

PASAL 10
KEADAAN MEMAKSA (*FORCE MAJEURE*)

- (1) **PARA PIHAK** dibebaskan dari tanggung jawab atas keterlambatan atau kegagalan dalam memenuhi kewajiban yang dimaksud dalam Penugasan Penelitian disebabkan atau diakibatkan oleh peristiwa atau kejadian diluar kekuasaan **PARA PIHAK** yang dapat digolongkan sebagai keadaan memaksa (*force majeure*).
- (2) Peristiwa atau kejadian yang dapat digolongkan keadaan memaksa (*force majeure*) dalam Penugasan Penelitian ini adalah bencana alam, wabah penyakit, kebakaran, perang, blokade, peledakan, sabotase, revolusi, pemberontakan, huru hara serta adanya tindakan pemerintah dalam bidang ekonomi dan moneter yang secara nyata berpengaruh terhadap pelaksanaan Penugasan Penelitian ini.
- (3) Apabila terjadi keadaan memaksa (*force majeure*) maka pihak yang mengalami wajib memberitahukan kepada pihak lainnya secara tertulis, selambat-lambatnya dalam 7 (tujuh) hari kerja sejak terjadinya keadaan memaksa (*force majeure*), disertai dengan bukti-bukti yang sah dari pihak berwajib, dan **PARA PIHAK** dengan itikad baik akan segera membicarakan penyelesaiannya.

PASAL 11
PENUTUP

Surat Perjanjian Pelaksanaan Hibah Riset Mandat Universitas Airlangga Tahun 2020 ini dibuat rangkap 2 (dua) bermeterai cukup sesuai dengan ketentuan yang berlaku, dan biaya meterai dibebankan kepada PIHAK KEDUA.

PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA

Meterai
6000

Dr. Juniastuti dr., M.Kes.
NIP. `197106241998022001

Prof. Drs. Hery Purnobasuki, M.Si., Ph.D
NIP. 196705071991021001

Mengetahui
Wakil Rektor 3 Universitas Airlangga,

Prof. Mochammad Amin Alamsjah, Ir., M.Si., Ph.D.
NIP. 197001161995031002

PASAL 10
KEADAAN MEMAKSA (*FORCE MAJEURE*)

- (4) **PARA PIHAK** dibebaskan dari tanggung jawab atas keterlambatan atau kegagalan dalam memenuhi kewajiban yang dimaksud dalam Penugasan Penelitian disebabkan atau diakibatkan oleh peristiwa atau kejadian diluar kekuasaan **PARA PIHAK** yang dapat digolongkan sebagai keadaan memaksa (*force majeure*).
- (5) Peristiwa atau kejadian yang dapat digolongkan keadaan memaksa (*force majeure*) dalam Penugasan Penelitian ini adalah bencana alam, wabah penyakit, kebakaran, perang, blokade, peledakan, sabotase, revolusi, pemberontakan, huru hara serta adanya tindakan pemerintah dalam bidang ekonomi dan moneter yang secara nyata berpengaruh terhadap pelaksanaan Penugasan Penelitian ini.
- (6) Apabila terjadi keadaan memaksa (*force majeure*) maka pihak yang mengalami wajib memberitahukan kepada pihak lainnya secara tertulis, selambat-lambatnya dalam 7 (tujuh) hari kerja sejak terjadinya keadaan memaksa (*force majeure*), disertai dengan bukti-bukti yang sah dari pihak berwajib, dan **PARA PIHAK** dengan itikad baik akan segera membicarakan penyelesaiannya.

PASAL 11
PENUTUP

Surat Perjanjian Pelaksanaan Hibah Riset Mandat Universitas Airlangga Tahun 2020 ini dibuat rangkap 2 (dua) bermeterai cukup sesuai dengan ketentuan yang berlaku, dan biaya meterai dibebankan kepada PIHAK KEDUA.

PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA

Meterai
6000

Dr. Juniastuti dr., M.Kes.
NIP. `197106241998022001

Prof. Drs. Hery Purnobasuki, M.Si., Ph.D
NIP. 196705071991021001

Mengetahui
Wakil Rektor 3 Universitas Airlangga,

Prof. Mochammad Amin Alamsjah, Ir., M.Si., Ph.D.
NIP. 197001161995031002